

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera merata smateril dan spirituan berdasarkan Pancasila dan Undang – undang dasar 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*) pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara umum dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata,maupun hukum administrasi dan meliputi juga hukum formil maupun materilnya.

Membangngun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang – undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakekat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum.

Hukum harus mampu mengikuti perubahan perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga

menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹ Hak kekayaan intelektual, disingkat “HKI”, atau akronim “HaKI”, adalah pandangan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²

Salah satu bidang HKI adalah hak cipta (*copyrights*) yang merupakan hak eksklusif (*khusus*) bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin melalui penjualan secara komersial ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, kerja keras sehingga wajar hasil karya pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap bentuk pelanggaran yang merugikan para pencipta.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian Negara dapat lebih optimal. Di

¹ Afandiismail”*kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan VCD music di kota gorontalo*” fakultas Hukum, Universitas Ichang, Gorontalo, hal: 2

² Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I

³ Teguh Sulistia, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hal,165.

samping itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proposional sangat di perlukan, agar dampak positif dapat di optimalkan dan dampak negatif dapat di minimaliskan.⁴

Hak Cipta terbagi atas hak moral dan hak ekonomi, bahwa disatu segi, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi yang melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum, menggunakan nama atau nama samarannya mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul atau anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal yang terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan atau yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya. Sedangkan di lain segi hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomis atas ciptaanya dan untuk melakukan : penerbitan dan pengadaan ciptaan dengan segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengarsipiran, pengadaptasian atau pentransormasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan, dengan mewajibkan setiap orang yang akan melaksanakan hak ekonomi tersebut unuk terlebih dahulu mendapat izin dari

⁴ 2015, UU RI NO.28 Tahun 2014, Hak Cipta

pencipta atau pemegang hak cipta, sekaligus melarang setiap orang yang melakukan pengadaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari penciptaa atau pemegang hak cipta.

Maraknya para pemilik modal (investor) untuk melakukan investasi-investasi dan pendirian usaha hiburan dibidang karya seni yang bersifat komersial erat kaitanya dengan sisi pengambilan kebijakan ekonomi. Bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah kota gorontalo, dengan berdirinya usaha hiburan seni musik berdampak positif pada peningkatan perolehan pendapatan daerah pada sektor pajak, selain itu memungkinkan pula terbukanya lapangan kerja baru yang pada giliranya akan memanfaatkan banyak tenaga kerja. Atas dasar pertimbangan ini pemerintah daerah kota gorontalo dalam pemberian izin usaha hiburan seni musik cenderung memberikan kemudahan-kemudahan baik pada tingkat proses penertbitan izinya maupun pada tingkat operasional. Kondisi ini tanpa disengaja telah mendorong dan menimbulkan efek samping yakni terjadinya akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat (pengusaha) yang menurut para ahli disebut sebagai gejala kegiatan monopoli dalam kegiaan ekonomi nasional/daerah.

Seiring dengan hal itu khususnya tempat-tempat hiburan yang memanfaatkan kemampuan intelektual manusia seperti hak cipta menghasilkan bisnis di Kota Gorontalo sebagai lahan tempat berpacu mendapatkan keuntungan dalam mengumumkan musik dan lagu. Dari skala kuantitatif dan kualitatif muncul adanya perubahan sikap tingkah laku yang deskriptif di bidang bisnis dan ekonomi yang

bertentangan dengan dengan nilai hukum dan perundang-undangan berupa terjadinya konflik persaingan dagang yang cenderung monopoli.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di tahun 2015, terdapat 15 tempat usaha hiburan di Kota Gorontalo, dari 15 tempat tersebut hanya empat yang memiliki lisensi, dan 11 tempat lainnya belum memiliki lisensi atau izin mengumumkan/menyuarakan musik dan lagu, padahal sudah jelas di atur dalam pasal 113 ayat (3) :

setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ayat (4) :

Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam (ayat) 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti di atas, maka menjadi hal yang dapat dipahami, jika kemudian muncul berbagai tuntutan kebutuhan bagi peraturan dalam rangka penegakan hukum dalam mengantisipasi keadaan-keadaan tersebut ke arah yang lebih memadai. Kondisi diatas yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti sejauh mana penerapan hukum positif sebagaimana pada pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta. Terhadap usaha Karaoke yang mengumumkan musik dan lagu tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga hak-hak ekonomi pencipta terlindungi, dan mempunyai perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang jelas dengan adanya ketentuan sanksi pidana.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tentang penerapan hak cipta yang terjadi di Kota Gorontalo dalam bentuk Proposal/Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN MUSIK DAN LAGU SEBAGAIMANA PASAL 113 AYAT (3) DAN (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA MELALUI LISENSI PADA USAHA KARAOKE DI KOTA GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan musik dan lagu sebagaimana pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Lisensi pada usaha karaoke di Kota Gorontalo ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak cipta musik dan lagu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mencari tahu Perlindungan musik dan lagu sebagaimana pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Lisensi pada usaha karaoke di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan mencari tahu Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai Perlindungan musik dan lagu sebagaimana pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Lisensi pada usaha karaoke di Kota Gorontalo.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.